



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) kantor SKPD Terpadu Lt.3

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang

Laman : <https://dispورا.bantenprov.go.id> Kode Pos 42171

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN**

Nomor : 30 Tahun 2026

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN NOMOR 001 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
PEMBANTU PPTK PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Pengukuhan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Jabatan bagi Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diperlukan pergantian PPTK dan Pembantu PPTK pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, perlu ditetapkan Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Nomor 001 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Nomor 001 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas

- Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran. Tugas PPTK sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 4. Menyiapkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang dilengkapi dengan lampiran Nota Pengajuan Dana Transfer oleh bendahara.
- KETIGA : Tugas Pembantu PPTK adalah membantu tugas PPTK sebagaimana disebutkan pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 1 April 2026

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



AHMAD SYAUKANI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
7. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
8. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten;
9. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Nomor : 00 Tahun 2026

Tanggal : 1 April 2026

Tentang : Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Nomor 001 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026

PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2026

SEBELUM				SETELAH		
No	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	<u>H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si.</u> NIP. 19680530 200003 1 001	<u>Lina Meliyani, A.Md.</u> NIP. 19800502 200112 2 002	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 9) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang	<u>H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si.</u> NIP. 19680530 200003 1 001	<u>Rosi Laeni, S.Pd.</u> NIP. 19720123 200112 2 005	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 9) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang

SEBELUM				SETELAH		
No	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			<p>Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>10) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD</p>			<p>Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>10) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD</p>
			<p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>			<p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>
2	<u>Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si.</u> NIP. 19680804 199412 1 002	<u>Andri Eriyanto, S.H, MA</u> NIP. 19870821 200604 1 001	<p>9. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p> <p>1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik</p> <p>2) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi</p>	<u>Tito Istianto, SE, M.Si</u> NIP. 19750222 200212 1 005	<u>Andri Eriyanto, S.H, MA</u> NIP. 19870821 200604 1 001	<p>9. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p> <p>1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik</p> <p>2) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi</p>

SEBELUM				SETELAH		
No	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			3) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi 10. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 1) Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi 11. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 2) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi 12. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 1) Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			3) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi 10. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 1) Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi 11. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 2) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi 12. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 1) Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
		<u>Imam Santoso, S.E, M.Si</u> NIP. 19760730 200112 1 001	11. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan		<u>Imam Santoso, S.E, M.Si</u> NIP. 19760730 200112 1 001	11. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan

SEBELUM				SETELAH		
No	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
		<u>Dewi Rahayu, S.E.</u> NIP. 19750805 200212 2 004	4) Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 5) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 12. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda		<u>Dewi Rahayu, S.E.</u> NIP. 19750805 200212 2 004	4) Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 5) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 12. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
3	<u>Imam Santoso, S.E, M.Si.</u> NIP. 19760730 200112 1 001		13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<u>Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si.</u> NIP. 19680804 199412 1 002		13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
		<u>Sudarma, S.E.</u> NIP. 19731026 200701 1 007	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		<u>Sudarma, S.E.</u> NIP. 19731026 200701 1 007	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
		<u>Umar, S.E, M.M.</u> NIP. 19700325 200112 1 002				
		<u>Risya Silviana Rosha, SE, M.Si.</u> NIP. 19830903 200112 2 001	2) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi		<u>Risya Silviana Rosha, SE, M.Si.</u> NIP. 19830903 200112 2 001	2) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi

SEBELUM				SETELAH		
No	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
5	<u>H. Firmansyah, S.E, M.Si.</u> NIP. 19740119 200501 1 003	<u>Umar, S.E, M.M.</u> NIP. 19700325 200112 1 002	<p>16. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD <p>17. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6) Penyediaan Bahan/Material 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</p>	<u>H. Firmansyah, S.E, M.Si.</u> NIP. 19740119 200501 1 003	<u>Lina Meliyani, A.Md.</u> NIP. 19800502 200112 2 002	<p>16. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD <p>17. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6) Penyediaan Bahan/Material 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</p>

SEBELUM				SETELAH		
No	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA DAN NIP PPTK	NAMA DAN NIP PEMBANTU PPTK	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga) 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Daerah (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga) 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<u>Lugut Aulia Rachman, S.E, MAP</u> NIP. 19870705 201101 1 007	21. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga) 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi		<u>Umar, S.E, M.M.</u> NIP. 19700325 200112 1 002	21. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga) 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



AHMAD SYAUKANI